

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 190/PMK.02/2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DARI HASIL
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA PENDUKUNG

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
di
Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan dengan surat Permohonan kami Nomor tanggal hal Penetapan Jatuh Tempo
Pembayaran Tahun XXXX, dengan ini menyatakan bahwa data pendukung yang kami sampaikan yaitu:

- 1. dokumen penetapan Dividen/Surplus BI/Surplus LPS Bagian Pemerintah/Bagian Laba Pemerintah pada LPEI dan PNBP yang berasal dari akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan;
 - 2. laporan keuangan yang telah di audit;
 - 3. realisasi dan proyeksi arus kas tahun berjalan;
 - 4. rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berjalan,
- adalah benar adanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data yang kami sampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk membayar seluruh kewajiban berikut denda apabila terjadi keterlambatan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., tanggal
Yang membuat pernyataan
Direksi,

Meterai
Rp 6000,-

(Nama Lengkap)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 190/PMK.02/2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DARI HASIL
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN

CONTOH PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI

Jatuh tempo pembayaran dividen tanggal 7 Juli dengan jumlah kewajiban dividen yang harus dibayar sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), mengajukan pembayaran sebagai berikut:

1. Pembayaran pertama paling lambat tanggal 7 Juli sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kewajiban dividen atau sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
2. Sisa waktu pembayaran kewajiban dividen dapat ditetapkan dibayar maksimal 4 bulan sampai dengan bulan November sebagai berikut:
 - a. Pembayaran ke-2 pada tanggal 7 Agustus Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
 - b. Pembayaran ke-3 pada tanggal 7 September Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
 - c. Pembayaran ke-4 pada tanggal 7 Oktober Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah); dan
 - d. Pembayaran ke-5 pada tanggal 7 Nopember Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
3. Sanksi atas keterlambatan pembayaran kewajiban dividen:
Misalnya : Pembayaran ke-4 dilakukan pada tanggal 9 Oktober maka atas jatuh tempo pembayaran ke-4 terjadi keterlambatan pembayaran selama 2 hari Atas keterlambatan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sehingga kewajiban pembayaran tahap ke-4 yang harus dibayar adalah:
$$= \text{Rp}75.000.000.000,00 + (\text{Rp}75.000.000.000,00 \times 2\%)$$
$$= \text{Rp}76.500.000.000,00$$
4. Sanksi atas kekurangan pembayaran kewajiban dividen:
Misalnya: pembayaran ke-4 dilakukan pada tanggal 7 Oktober, dengan jumlah sebesar Rp50.000.000.000,00 maka terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp25.000.000.000,00
Jika pembayaran kekurangan sebesar Rp25.000.000.000,00 dilakukan melewati tanggal 7 Oktober yaitu antara tanggal 8 Oktober sd 6 Nopember, maka keterlambatan dihitung 1 (satu) bulan, terhadap kekurangan pembayaran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen), sehingga jumlah yang harus dibayar adalah:
$$= \text{Rp}25.000.000.000,00 + (\text{Rp}25.000.000.000,00 \times 2\%)$$
$$= \text{Rp}25.500.000.000,00$$

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 190/PMK.02/2017
TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DARI HASIL
PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA YANG
DIPISAHKAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA PENDUKUNG

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
di
Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan dengan surat Permohonan peninjauan kembali kami Nomor tanggal atas Penetapan Jatuh Tempo Pembayaran oleh Direktur Jenderal Anggaran a.n. Menteri Keuangan nomor, dengan ini menyatakan bahwa data pendukung yang kami sampaikan yaitu:

- 1. Realisasi dan proyeksi arus kas tahun berjalan; dan
- 2. penjelasan atas penyebab kesulitan arus,
adalah benar adanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa data yang kami sampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia untuk membayar seluruh kewajiban berikut denda apabila terjadi keterlambatan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

....., tanggal
Yang membuat pernyataan
Direksi,

Meterai
Rp 6000,-

(Nama Lengkap)

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001